

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

2022

KPT KETUA KPU NO 7 TAHUN 2022, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; bahwa untuk menjamin pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang pembentukan tim pembina dan tim teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
 - Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016;
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Mei 2022.

Lampiran 1 halaman.